

**TINJAUAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
PADA MASYARAKAT ADAT SUMONDO DI DESA
RAMBAH MENURUT HUKUM ADAT MELAYU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

KHUSNUL ANGGUN LESTARI
NIM. 1835011

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
PADA MASYARAKAT ADAT SUMONDO DI DESA
RAMBAH MENURUT HUKUM ADAT MELAYU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

PENYUSUN,



KHUSNUL ANGGUN LESTARI
NIM. 1835011

PEMBIMBING I



ALMADISON, SH., M.H
NIDN. 1003118101

PEMBIMBING II



RISE KARMILIA, SH., M.Hum
NIDN. 1004068502

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2022

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Tanggal 29 bulan Juni tahun 2022.

Tim Penguji Skripsi :


Ketua : Almadison, SH., MH.,CPLC.,CPCLE

Sekretaris : Rise Karmelia, SH., M.hum

Anggota 1 : Riski Anlapater, SH., M.Kn

Anggota 2 : Zulkifli,S.H.,M.H.,C.L.A

Anggota 3 : Fitri Elfiani, SH., MH



Handwritten signatures of the thesis examiners in blue ink, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written over dotted lines.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



Handwritten signature of the Dean of the Faculty of Law in blue ink.

RISE KARMILIA,SH.,M.Hum
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Khusnul Anggun Lestari
NIM : 1835011
Bidang Minat : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Adat Sumondo Di Desa Rambah Menurut Hukum Adat Melayu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 03 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



KHUSNUL ANGGUN LESTARI
NIM. 1835009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada tuhan yang maha esa, karena atas berkat ridho dan anugerahnya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini yang berjudul : “tinjauan terhadap pembagian harta bersama pada masyarakat adat sumondo di desa rambah menurut hukum adat melayu.”, dibuat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum universitas pasir pengaraian. Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini. Namun, keberhasilan ini tidak penulis dapatkan dengan sendiri, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini. Pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya serta seluruh keluarga penulis yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta membantu penulis baik dari segi moril maupun materil guna keberlangsungan studipenulis.
2. Bapak Dr.Hardianto, M.Pd, selakuRektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas PasirPengaraian.
3. Bapak Zulkifli, SH.,MH,C.L.A, selaku Wakil Rektor 1 Universitas PasirPengaraian.
4. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PasirPengaraian dan juga selaku pembimbing 11 penulis.

5. Bapak Almadison, SH., MH, CPLC,. CPCLE.,Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian dan juga selaku Pembimbing I penulis.
6. Bapak Dr.Nofrizal, Lc.,MH., Selaku Pembimbing penulis. Bapak Dani kurniawansyah, SH., M.Kn., Bapak Hendri, SH., MH, CPLC,. CPCLE., Bapak Rizki Anlapater, SH., MKn.selaku Dosen Fakultas Hukum.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis serta kepada seluruh Tata Usaha yang telah menyediakan fasilitas dan pelayanannya.
8. Datuk Datuk adat yang ada di surau tinggi membantu proses penulisan skripsi ini.
9. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran guna penyempurnaan skripsi ini, untuk semua kritik dan saran yang diberikan penulis ucapkan terima kasih.

Pasir Pengaraian, 22 Juni 2022

Khusnul Anggun Lestari
Nim: 1835012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRAC.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran umum Desa Rambah.....	13
2.2 Tinjauan Tentang Pembagain Harta Bersama	14
2.3 UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	30
2.4 Sebab-Sebab Terbentuknya Harta Bersama Dalam Perkawinan	33
2.5 Ruang Lingkup Harta Bersama Dalam Perkawinan.....	36
2.6 Ruang Lingkup Harta Bersama dalam Perkawinan	43
2.7 Pembagian Harta Bersama	45
2.8 Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Bersama.....	71
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	75
3.2 Metode Pendekatan.....	75

3.3 Sumber Data	76
3.4 Metode Pengumpulan Data	76
3.5 Populasi Dan Sample	77
3.6 Metode Analisis Data	77

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembagian Harta Bersama Menurut Adat Melayu Desa Rambah	78
4.2 Perbedaan Adat Jujuran Dengan Adat Sumondo	80
4.3 Bagaimana kedudukan adat semondo dalam pembagian harta bersama.....	81
4.4 pembagian harta bersama diadat semondo suku melayu lebih berpihak kepada perempuan	82

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Jenis Penelitian Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Adapun data yang digunakan yaitu data primer yang bersumber dari wawancara dan beberapa peraturan perundang-undangan serta data sekunder yang bersumber dari jurnal, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder, dan metode analisa data yang digunakan dari hasil wawancara dan kajian kepustakaan.

Adat sumondo yaitu jika seorang laki-laki menikahi perempuan dan laki-laki tersebut menggabungkan dirinya ke rumah perempuan dan menetap dirumah istrinya setelah adanya pernikahan. Maka dari itu adat sumondo merupakan adat yang mana harta yang didapat selama pernikahan dinamakan dengan harta perempuan karna di adat sumondo yang berhak menguasai harta ketika bercerai adalah istri. Mengenai kedudukan adat sumondo dalam pembagian harta bersama yaitu pembagian harta yang didapat selama menikah itu sangat kuat didapat lebih banyak diberikan kepada pihak perempuan karena didalam adat sumondo perempuanlah yang memiliki tahta tertinggi didalam pembagian harta bersama.

Mengenai pembagian harta bersama didalam adat semondo melalui wawancara yang saya lakukan bersama pihak datuk adat mengapa lebih banyak kepada pihak perempuan adalah karena pihak perempuan merupakan yang memiliki status yang tinggi didalam sebuah keluarga dalam segi pembagian harta bersama. Didalam pembagian harta bersama jika terjadi perceraian maka kedua belah pihak baik laki-laki dan perempuan didatangkan atau musyawarah bersama dan didampingi dengan kedua belah pihak serta oleh datuk adat masing-masing kedua belah pihak didalam merumuskan pembagian harta bersama.

Kata Kunci : *adat sumondo, kedudukan adat sumondo, pembagian harta bersama, datuk adat.*

ABSTRAK

Types of Research This research is a type of empirical juridical research, or what is called field research, namely examining applicable legal provisions and what is happening in reality in society. The data used are primary data sourced from interviews and several laws and regulations as well as secondary data sourced from journals, encyclopedias, Big Indonesian Dictionary, and the internet. The data sources used are primary and secondary data, and the data analysis method used is the results of interviews and literature review.

Sumondo custom is if a man marries a woman and the man joins himself into the woman's house and settles in his wife's house after the marriage. Therefore, the sumondo custom is a custom in which the assets obtained during marriage are called women's assets because in sumondo custom the wife has the right to control the property when divorced. Regarding the position of the sumondo custom in the distribution of joint property, namely the distribution of assets obtained during marriage, it is very strong, more is given to the women because in the sumondo custom it is women who have the highest throne in the distribution of joint property.

Regarding the distribution of joint property in the Semondo custom, through interviews I did with the traditional datuk, why it is more for women is because women are the ones who have a high status in a family in terms of the distribution of joint assets. In the distribution of joint property in the event of a divorce, both parties, both male and female, are brought in or jointly deliberation and accompanied by both parties and by the customary datuk of each of the two parties in formulating the distribution of joint assets.

Keywords: *sumondo custom, position of sumondo custom, division of joint property, customary datuk.*